

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika melihat literatur yang berkaitan dengan konsep pengangkatan dan pemberhentian jaksa dalam *siyasah idariyah*, memang tidak ditemukan penjelasan yang membahas permasalahan tersebut. Namun, jika melihat praktik yang terjadi dalam ketatanegaraan Islam, seluruh kewenangan berada ditangan *khalifah*

selaku pemimpin tertinggi, termasuk dalam wewenang pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan peradilan seperti jaksa. Hal tersebut karena tugas *khalifah* melaksanakan sistem pemerintahan, menjalankan kebijakan, dan mengatur urusan rakyat. Selain itu, hal tersebut berdasar pada kaidah fikih, kaidah ke-5 dari 40 kaidah kully (umum) yang berbunyi,

تصرف الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة

“Kebijaksanaan imam (pemimpin) rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.” Imam Musbikin pun menguatkan bahwa *siyasa idariyah*, bagian dari hukum

Islam yang mengatur dalam kemaslahatan bersama. Sebagaimana permasalahan yang diangkat yang berhubungan dengan kaidah *kully* tersebut.

B. Saran

1. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu mendorong civitas akademik UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah khususnya mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) untuk dapat menindak lanjuti hasil penelitian ini.